



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Khoirul Huda Bin (alm) Untung
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun /12 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kedungwaru Rt/Rw 02/02 Desa Sidomulyo
Kec. Deket Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Januari 2024

Terdakwa Khoirul Huda Bin (alm) Untung ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Advokat pada LABH AL BANNA yang bertempat diposbakum Pengadilan Negeri Lamongan Jl. Veteran No. 18 Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 28 Mei 2024 Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 22 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 22 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah.
- 1 (satu) sobekan kertas warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).

(Dirampas untuk Negara)

4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam warung kopi Perumahan Istana Land Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG di hubungi oleh Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*) lewat panggilan whatsapp berkata "*Mas pie kabare sehat ta*" dijawab terdakwa "*Ya sehat*" lalu Sdr.ARIS berkata "*Mas tulung poo golekno sabu supra*" kemudian terdakwa jawab "*Embo mas suwe aku gak hubungan ngono engko tak takokno, nek onok engko tak jupukno*" dan di jawab Sdr.ARIS "*O iyo mas tak tunggu mas*". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.HARMOKO (*Daftar Pencarian Orang*) melalui telepon whatsapp "*Mas sampean duwe ta*" lalu di jawab Sdr.HARMOKO "*Onok mas*" lalu terdakwa jawab "*Iki koncoku onok sing golek petang atus*" kemudian di jawab oleh Sdr.HARMOKO "*Iyo sampean transper mas nok nomer Dana*", selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Sdr.ARIS menelpon lagi ke terdakwa bertanya "*Pie mas onok ta*" di jawab oleh terdakwa "*Iyo mas onok mas nek sido sampean transfer nok nomor danaku mas*" di jawab Sdr.ARIS "*Iyo mas engko tak transfer jam limoan mari kerjo*". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa di telpon oleh Sdr.ARIS dengan berkata "*Mas wes mlebu duite*" lalu oleh terdakwa di jawab "*Iyo mas engko tak jupukno*", kemudian terdakwa memeriksa Aplikasi DANA uang transfer masuk dari Sdr.ARIS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer uang dari Sdr.ARIS tersebut kepada Sdr.HARMOKO melalui Aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa menelpon Sdr.HARMOKO melalui panggilan Whatsapp dengan berkata "Har wes tak transfer" dan di jawab Sdr.HARMOKO "Iyo cak engkok tak telfon sampean nango perbatasan", selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Sdr.HARMOKO untuk berangkat menuju ke perbatasan kota Lamongan – Gresik lalu setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.HARMOKO langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.HARMOKO dengan berkata "Har iki mau kan tak transfer limang atus (500) gorenge satus (100) tak gawe potong rambut" dan dijawab Sdr.HARMOKO "Iyo cak" lalu Sdr.HARMOKO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan selanjutnya kembali ke warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Perumahan Istana Land tepatnya di Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Setelah sampai di warung kopi tersebut Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa simpan di atas tikar kamar warung milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARIS dengan berkata "Cak uwes ta?" terdakwa jawab "Sampean jupuk nang warung mas", selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB Sdr.ARIS datang langsung di ajak masuk oleh terdakwa ke kamar warung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB sewaktu terdakwa bersama Sdr.ARIS akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi RIYAN FANIS, SH mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr.ARIS berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi RIYAN FANIS, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di atas tikar kamar, 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550 yang kesemuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00639/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG dengan Nomor 02054/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Berdasarkan Berita Acara Nomor : 08/120800/2024 tanggal 17 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,23 gram.

➤ Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut dari Sdr.HARMOKO (Daftar Pancarian Orang) kemudian diserahkan kepada pemesannya Sdr.ARIS (Daftar Pancarian Orang), Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2024

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam warung kopi Perumahan Istana Land Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG di hubungi oleh Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*) lewat panggilan whatsapp berkata "Mas pie kabare sehat ta" dijawab terdakwa "Ya sehat" lalu Sdr.ARIS berkata "Mas tulung poo golekno sabu supra" kemudian terdakwa jawab "Embo mas suwe aku gak hubungan ngono engko tak takokno, nek onok engko tak jupukno" dan di jawab Sdr.ARIS "O iyo mas tak tunggu mas". Selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.HARMOKO (*Daftar Pencarian Orang*) melalui telepon whatsapp "Mas sampean duwe ta" lalu di jawab Sdr.HARMOKO "Onok mas" lalu terdakwa jawab "Iki koncoku onok sing golek petang atus" kemudian di jawab oleh Sdr.HARMOKO "Iyo sampean transper mas nok nomer Dana", selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Sdr.ARIS menelpon lagi ke terdakwa bertanya "Pie mas onok ta" di jawab oleh terdakwa "Iyo mas onok mas nek sido sampean transfer nok nomor danaku mas" di jawab Sdr.ARIS "Iyo mas engko tak transfer jam limoan mari kerjo". Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa di telpon oleh Sdr.ARIS dengan berkata "Mas wes mlebu duite" lalu oleh terdakwa di jawab "Iyo mas engko tak jupukno", kemudian terdakwa memeriksa Aplikasi DANA uang transfer masuk dari Sdr.ARIS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer uang dari Sdr.ARIS tersebut kepada Sdr.HARMOKO melalui Aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa menelpon Sdr.HARMOKO melalui panggilan Whatsapp dengan berkata "Har wes tak transfer" dan di jawab Sdr.HARMOKO "Iyo cak engkok tak telfon sampean nango perbatasan", selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Sdr.HARMOKO untuk berangkat menuju ke perbatasan kota Lamongan – Gresik lalu setelah sampai di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.HARMOKO langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.HARMOKO dengan berkata "Har iki mau kan tak transfer limang atus (500) gorenge satus (100) tak gawe potong rambut" dan dijawab Sdr.HARMOKO "Iyo cak" lalu Sdr.HARMOKO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan selanjutnya kembali ke warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Perumahan Istana Land tepatnya di Desa Sugiharwas Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Setelah sampai di warung kopi tersebut Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa simpan di atas tikar kamar warung milik terdakwa. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.ANIS dengan berkata "Cak uwes ta?" terdakwa jawab "Sampean jupuk nang warung mas", selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB Sdr.ANIS datang langsung di ajak masuk oleh terdakwa ke kamar warung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB sewaktu terdakwa bersama Sdr.ANIS akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi RIYAN FANIS, SH mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr.ANIS berhasil melarikan diri. Selanjutnya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi RIYAN FANIS, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di atas tikar kamar, 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550 yang kesemuanya diakui milik terdakwa. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

➤ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00639/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si.Apt.M.Si, DEFA

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG dengan Nomor 02054/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,037 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Berdasarkan Berita Acara Nomor : 08/120800/2024 tanggal 17 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,46 gram
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram.

Selanjutnya disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,05 gram.

Sisah

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,23 gram.

➤ Bahwa saat memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut, Terdakwa HERMANTO Bin SAHAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam warung kopi Perumahan Istana Land Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan, karena telah membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembelinya yaitu Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang mana adanya tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan Saksi RIYAN FANIS, SH serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menemukan tempat atau lokasi yang sesuai dengan bahan keterangan yang diperoleh berada di warung kopi Perumahan Istana Land tepatnya di Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi RIYAN FANIS, SH serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penggrebekan di tempat tersebut dan di dapati 2 (dua) orang yang sedang berada di kamar warung, lalu menangkap seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar gelap Narkotika jenis Sabu-sabu yang pada saat itu berada di dalam warung kopi Perumahan Istana Land tepatnya di Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- bahwa saat diinterogasi mengaku bernama KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG, kemudian digeledah diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di atas tikar kamar, 1 (satu) bungkus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550 yang kesemuanya diakui milik terdakwa, sedangkan satu orang yang bernama ARIS berhasil melarikan diri sewaktu akan dilakukan penangkapan.

- Bahwa selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari Sdr.HARMOKO (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan perbatasan Kota Lamongan – Kabupaten Gresik dan akan diserahkan kepada pembelinya yaitu Sdr.ANIS (*Daftar Pencarian Orang*).

- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.HARMOKO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh Sdr.HARMOKO.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan dan kemudian menyerahkan (perantara) 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ANIS (*Daftar Pencarian Orang*) adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) paket klip Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ANIS (*Daftar Pencarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna merah, Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550, saksi membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RIYAN FANIS, SH**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan dan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi lainnya.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB di dalam warung kopi Perumahan Istana Land Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah membelikan Narkotika jenis Sabu-sabu atau menjadi perantara Narkotika jenis Sabu-sabu kepada pembelinya yaitu Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan kemudian mendapat informasi dari masyarakat yang mana adanya tempat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis Sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB saksi dan Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya menemukan tempat atau lokasi yang sesuai dengan bahan keterangan yang diperoleh berada di warung kopi Perumahan Istana Land tepatnya di Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan,
- Bahwa selanjutnya saksi dan Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH serta Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melakukan penggrebekan di tempat tersebut dan di dapati 2 (dua) orang yang sedang berada di kamar warung, lalu menangkap seorang laki-laki yang dicurigai sebagai pengedar gelap Narkotika jenis Sabu-sabu yang pada saat itu berada di dalam warung kopi Perumahan Istana Land tepatnya di Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat diinterogasi mengaku bernama KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG, kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di atas tikar kamar, 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550 yang kesemuanya diakui milik terdakwa, sedangkan satu orang yang bernama ARIS berhasil melarikan diri sewaktu akan dilakukan penangkapan.
- Bahwa selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa saat diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari Sdr.HARMOKO (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan perbatasan Kota Lamongan – Kabupaten Gresik dan akan diserahkan kepada pembelinya yaitu Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.HARMOKO (*Daftar Pencarian Orang*) dengan cara dibeli seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan telah diterima oleh Sdr.HARMOKO.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membelikan dan kemudian menyerahkan (perantara) 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*) adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli berupa 1 (satu) paket klip Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*), terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna merah, Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550, saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan sebagai barang yang berhasil diamankan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara pemeriksaan Tersangka tanggal 17 Januari 2024 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu dengan pelaku adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam warung kopi Perumahan Istana Land Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan.
- Bahwa yang menangkap terdakwa yaitu Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi RIYAN FANIS, SH.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian karena telah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Sabu-sabu atas permintaan dari Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap, barang bukti yang diamankan yaitu berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di atas tikar kamar, 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550.
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.HARMOKO (*Daftar Pencarian Orang*) seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 19.00 WIB di pinggir jalan perbatasan Kota Lamongan – Kabupaten Gresik dan Sabu-sabu tersebut telah terdakwa bayar dengan menggunakan uang milik Sdr.ARIS dengan cara transfer melalui Aplikasi DANA sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari Sdr.HARMOKO (*Daftar Pencarian Orang*) baru satu kali dan itu juga atas pesanan dari Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut atas pesanan dari Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara jual beli 1 (satu) klip plastik Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut atas permintaan dari Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*) adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang*).
- Bahwa dipersidangan saat diperlihatkan barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna merah, Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550, terdakwa membenarkan sebagai barang miliknya yang diamankan saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis dan bebas pada tahun 2022

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah.
- 1 (satu) sobekan kertas warna merah.
- Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil pemeriksaan Labaoratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00639/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si. Apt. M. Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan Nomor : 08/120800/2024 tanggal 17 Januari 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam warung kopi Perumahan Istana Land Desa Sugihwaras Kecamatan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deket Kabupaten Lamongan telah ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan.

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa KHOIRUL HUDHA Bin (Alm) UNTUNG di hubungi oleh Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) lewat panggilan whatsapp berkata "Mas pie kabare sehat ta" dijawab terdakwa "Ya sehat" lalu Sdr.ARIS berkata "Mas tulung poo golekno sabu supra" kemudian terdakwa jawab "Embo mas suwe aku gak hubungan ngono engko tak takokno, nek onok engko tak jupukno" dan di jawab Sdr.ARIS "O iyo mas tak tunggu mas".

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.HARMOKO (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) melalui telepon whatsapp "Mas sampean duwe ta" lalu di jawab Sdr.HARMOKO "Onok mas" lalu terdakwa jawab "Iki koncoku onok sing golek petang atus" kemudian di jawab oleh Sdr.HARMOKO "Iyo sampean transfer mas nok nomer Dana", selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Sdr.ARIS menelpon lagi ke terdakwa bertanya "Pie mas onok ta" di jawab oleh terdakwa "Iyo mas onok mas nek sido sampean transfer nok nomor danaku mas" di jawab Sdr.ARIS "Iyo mas engko tak transfer jam limoan mari kerjo".

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa di telpon oleh Sdr.ARIS dengan berkata "Mas wes mlebu duit" lalu oleh terdakwa di jawab "Iyo mas engko tak jupukno", kemudian terdakwa memeriksa Aplikasi DANA uang transfer masuk dari Sdr.ARIS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer uang dari Sdr.ARIS tersebut kepada Sdr.HARMOKO melalui Aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa menelpon Sdr.HARMOKO melalui panggilan Whatsapp dengan berkata "Har wes tak transfer" dan di jawab Sdr.HARMOKO "Iyo cak engkok tak telfon sampean nango perbatasan".

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Sdr.HARMOKO untuk berangkat menuju ke perbatasan kota Lamongan – Gresik lalu setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.HARMOKO langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.HARMOKO dengan berkata "Har iki mau kan tak transfer limang atus (500) gorenge satus (100) tak gawe potong rambut" dan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab Sdr.HARMOKO "Iyo cak" lalu Sdr.HARMOKO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa

- Bahwa kemudian setelah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan selanjutnya kembali ke warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Perumahan Istana Land tepatnya di Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Setelah sampai di warung kopi tersebut Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa simpan di atas tikar kamar warung milik terdakwa.

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARIS dengan berkata "Cak uwes ta?" terdakwa jawab "Sampean jupuk nang warung mas", selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB Sdr.ARIS datang langsung di ajak masuk oleh terdakwa ke kamar warung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB sewaktu terdakwa bersama Sdr.ARIS akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi RIYAN FANIS, SH mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr.ARIS berhasil melarikan diri.

- Bahwa selanjutnya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi RIYAN FANIS, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di atas tikar kamar, 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550 yang kesemuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00639/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG dengan Nomor 02054/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan berat netto \pm 0,037 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 08/120800/2024 tanggal 17 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram.

- Bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih \pm 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut dari Sdr.HARMOKO (*Daftar Pancarian Orang*) kemudian diserahkan kepada pemesannya Sdr.ARIS (*Daftar Pancarian Orang*), Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang



dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Khoirul Huda Bin (alm) Untung dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum jika dikaji dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, dari aspek etimologis dan terminologis maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" yang diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di dalam warung kopi Perumahan Istana Land Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan telah ditangkap oleh Petugas Polres Lamongan.

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Senin tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG di hubungi oleh Sdr.ARIS (*Daftar Pencarian Orang/DPO*) lewat panggilan whatsapp berkata "*Mas pie kabare sehat ta*" dijawab terdakwa "*Ya sehat*" lalu Sdr.ARIS berkata "*Mas tulung poo golekno sabu supra*" kemudian terdakwa jawab "*Embo mas suwe aku gak hubungan ngono engko tak takokno, nek onok engko tak jupukno*" dan di jawab Sdr.ARIS "*O iyo mas tak tunggu mas*".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr.HARMOKO (Daftar Pencarian Orang/DPO) melalui telepon whatsapp "Mas sampean duwe ta" lalu di jawab Sdr.HARMOKO "Onok mas" lalu terdakwa jawab "Iki konco onok sing golek petang atus" kemudian di jawab oleh Sdr.HARMOKO "Iyo sampean transper mas nok nomer Dana", selanjutnya sekira pukul 16.30 WIB Sdr.ARIS menelpon lagi ke terdakwa bertanya "Pie mas onok ta" di jawab oleh terdakwa "Iyo mas onok mas nek sido sampean transfer nok nomor danaku mas" di jawab Sdr.ARIS "Iyo mas engko tak transfer jam limoan mari kerjo".

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa di telpon oleh Sdr.ARIS dengan berkata "Mas wes mlebu duite" lalu oleh terdakwa di jawab "Iyo mas engko tak jupukno", kemudian terdakwa memeriksa Aplikasi DANA uang transfer masuk dari Sdr.ARIS sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mentransfer uang dari Sdr.ARIS tersebut kepada Sdr.HARMOKO melalui Aplikasi DANA milik terdakwa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah selesai mentransfer uang pembelian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa menelpon Sdr.HARMOKO melalui panggilan Whatsapp dengan berkata "Har wes tak transfer" dan di jawab Sdr.HARMOKO "Iyo cak engkok tak telfon sampean nango perbatasan".

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB terdakwa ditelepon oleh Sdr.HARMOKO untuk berangkat menuju ke perbatasan kota Lamongan – Gresik lalu setelah sampai di tempat tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr.HARMOKO langsung menyerahkan Narkotika jenis Sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) poket, lalu terdakwa bertanya kepada Sdr.HARMOKO dengan berkata "Har iki mau kan tak transfer limang atus (500) gorenge satus (100) tak gawe potong rambut" dan dijawab Sdr.HARMOKO "Iyo cak" lalu Sdr.HARMOKO menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa

Menimbang, bahwa kemudian setelah menerima Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa simpan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa pakai dan selanjutnya kembali ke warung kopi milik terdakwa yang beralamat di Perumahan Istana Land tepatnya di Desa Sugihwaras Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan. Setelah sampai di warung kopi tersebut Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut oleh terdakwa simpan di atas tikar kamar warung milik terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudiian sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr.ARIS dengan berkata "Cak uwes ta?" terdakwa jawab "Sampean jupuk nang warung mas", selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.ARIS datang langsung di ajak masuk oleh terdakwa ke kamar warung, kemudian sekira pukul 21.00 WIB sewaktu terdakwa bersama Sdr.ARIS akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi RIYAN FANIS, SH mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr.ARIS berhasil melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, SH dan Saksi RIYAN FANIS, SH melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi MUSTOFA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi Narkotika jenis Sabu-sabu di atas tikar kamar, 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah, 1 (satu) sobekan kertas warna putih, uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550 yang kesemuanya diakui milik terdakwa.

Menimbang, bahwa karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa beserta barang bukti yang berhasil diamankan diserahkan kepada pihak Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00639/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG dengan Nomor 02054/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 08/120800/2024 tanggal 17 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,28 gram.

Menimbang, bahwa saat menjadi perantara dalam jual beli barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,28$ (nol koma dua puluh delapan) gram tersebut dari Sdr.HARMOKO (Daftar Pancarian Orang) kemudian diserahkan kepada pemesannya Sdr.ARIS (Daftar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancarian Orang), Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 00639/NNF/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si.Apt.M.Si, DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa KHOIRUL HUDA Bin (Alm) UNTUNG dengan Nomor 02054/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,037$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;

Menimbang, bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa berperan menjadi perantara antara penjual dan pembeli meskipun pembeli dan penjual belum tertangkap namun memang diakui dan dari percakapan Handphone memang terdakwa menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Terdakwa melakukannya dengan tujuan untuk dijual kembali kepada orang lain, dengan mendapatkan keuntungan dan dalam perkara ini terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa tidak bekerja di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai ijin di pihak yang berwenang untuk itu.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan peredaran gelap narkoba karena dilakukan tanpa hak dan ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang bersifat kumulatif yang besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan, dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pembelaanya menyatakan bahwa kepemilikan terdakwa atas barang bukti berupa narkoba adalah untuk dipergunakan sendiri bukan untuk dijual lagi, Majelis berpendapat bahwa hal ini tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dimana Terdakwa justru menjual lagi dengan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dengan demikian pembelaan penasihat hukum terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan` yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih $\pm 0,23$ (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah.
- 1 (satu) sobekan kertas warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.51.000,- (lima puluh satu ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Khoirul Huda Bin (alm) Untung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih kurang lebih 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) bungkus permen garuda warna merah.
- 1 (satu) sobekan kertas warna merah.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 6A warna emas dengan nomor simcard 082145470550.

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., I Gde Perwata, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)